



KABUPATEN CIAMIS
PERATURAN DESA DEWASARI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEWASARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa pemanfaatan aset desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa penetapan jenis tanah kas Desa Dewasari telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Dewasari pada hari Rabu, 18 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Dewasari Nomor : 020/bpd-dws/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dewasari Nomor 010 Tahun 2024 tentang Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEWASARI
Dan
KEPALA DESA DEWASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMANFAATAN ASET DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Dewasari.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dewasari.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Dewasari
6. Pengelolaan aset desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam angka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- (4) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
- (5) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam

rangka meningkatkan pendapatan desa.

- (6) Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (7) Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Jenis Aset Desa yang dapat dimanfaatkan
- b. Jenis / bentuk pemanfaatan aset Desa
- c. Ketentuan dan tatacara pemanfaatan aset Desa
- d. Pembinaan dan pengawasan

Bagian kesatu

Jenis Aset Desa yang dapat dimanfaatkan

Pasal 4

- (1) Jenis Aset desa yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf a, antara lain :
 - a. Tanah milik Desa
 - b. Bangunan milik Desa
 - c. Peralatan dan mesin milik Desa
- (2) Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tanah kas desa dengan kriteria :
 - a. tidak digunakan untuk sarana prasarana kantor pemerintahan Desa,
 - b. tidak digunakan sebagai tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dan
 - c. dapat dimanfaatkan untuk kegiatan umum, kemasyarakatan maupun perekonomian dan usaha di desa tanpa merubah kepemilikan Aset.
- (3) rincian tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

| No | Lokasi Tanah | Luas M ² | Pihak Yang Memanfaatkan | Ket |
|----|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|
| 1. | Dusun Bojongsari RT 004 RW 002 | 3.137 | Kantor PCNU Kab Ciamis | |
| 2. | Dusun Bojongsari RT 007 RW 004 | 1.534 | Rest Area (Kios Desa) | |
| 3. | Dusun Bojongsari RT 008 RW 004 | 4.266 | Pesantren Lengkongsari | |
| 4. | Dusun Bojongsari | 4.341 | Sawah Titisara | |
| 5. | Dusun Bojongsari RT 008 RW 004 | 2.522 | Yayasan PUI | |
| 6. | Dusun Bojongsari RT 008 RW 004 | 142 | Tempat usaha | |
| 7. | Dusun Desa | 3.030 | Sawah Titisara | |
| 8. | Dusun Desa | 5.922 | Lapang Sepak Bola | |

| No | Lokasi Tanah | Luas M ² | Pihak Yang Memanfaatkan | Ket |
|-----|---|---------------------|-------------------------|-----|
| 9. | Dusun Desa RT 003 RW 010 | 1.376 | SDN Dewasari I | |
| 10. | Dusun Desa RT 003 RW 010 | 1.057 | SDN Dewasari III | |
| 11. | Dusun Desa RT 003 RW 010 | 857 | Mesjid Al-Hidayah | |
| 12. | Dusun Desa RT 003 RW 010 | 842 | MDTA Al-Hidayah, | |
| 13. | Dusun Desa RT 003 RW 010 | 304 | TK Sari Arum | |
| 14. | Dusun Desa RT 003 RW 010 | 920 | Lahan Kosong | |
| 15. | Dusun Desa RT 003 RW 010 | 128 | Posyandu Mawar | |
| 16. | Dusun Desa Dusun Kandanggajah RT 005 RW 015 | 1.057 | SDN Dewasari II | |

Pasal 5

- (1) Bangunan milik desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, merupakan gedung dan/atau bangunan milik Desa yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan dimanfaatkan untuk kegiatan umum, kemasyarakatan maupun perkeonomian dan usaha di Desa tanpa merubah kepemilikan Aset.
- (2) rincian bangunan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

| No. | Nama Bangunan | Lokasi | Luas | Ket |
|-----|---------------------------|----------------------------------|------|------------------------------|
| 1. | Aula Desa Dewasari | Dusun Desa RT 003 RW 010 | 184 | |
| 2. | Kios Desa A | Dusun Bojongsari RT 007 RW 004 | 146 | Kios Paling Ujung Barat |
| 3. | Kios Desa B | Dusun Bojongsari RT 007 RW 004 | 227 | Deretan Kios Desa ada 8 Kios |
| 4. | Kios Desa D | Dusun Bojongsari RT 007 RW 004 | 125 | Deretan Kios Desa ada 5 Kios |
| 5. | Posyandu Dusun Mawar | Dusun Desa RT 003 RW 010 | 90,4 | |
| 6. | Posyandu Dusun Nusa Indah | Dusun Kandanggajah RT 004 RW 012 | 68.3 | |
| 7. | Posyandu Cempaka 1 | Dusun Bojongsari RT 006 RW 003 | 90,4 | |

Pasal 6

- (1) Peralatan dan mesin milik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, merupakan peralatan dan mesin milik Desa yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan umum, kemasyarakatan, perekonomian dan usaha di desa tanpa merubah kepemilikan Aset.
- (2) rincian Peralatan dan mesin milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

| No | Nama Peralatan Mesin | Volume | Keterangan (Tahun Perolehan) |
|----|----------------------|--------|------------------------------|
| 1. | Proyektor | 1 Unit | 2016 |
| 2. | Layar Proyektor | 1 Unit | 2016 |

| No | Nama Peralatan Mesin | Volume | Keterangan (Tahun Perolehan) |
|-----------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3. | Mesin potong rumput | 2 Unit | 2017 |
| 4. | Sarung kursi | 100 Unit | 2018 |
| 5. | Kursi, merk Chitose | 35 Unit | 2018 |
| 6. | Kursi plastik, merk Napoli | 100 Unit | 2018 |
| 7. | Soundsystem Portable, merk DAT | 1 Unit | 2020 |
| 8. | Radio Komunikasi HT | 2 Unit | 2022 |
| 9. | Mesin potong kayu/Senso | 1 Unit | 2022 |
| 10. | Mesin Potong Rumput roda 4 | 1 Unit | 2022 |
| 11. | Mic Wireless | 1 Paket | 2022 |
| 12. | Drone | 1 Unit | 2023 |
| 13. | Kamera, merk Canon | 1 Unit | 2023 |
| 14. | Tripod Gimbal, Brica B-Steady 2 | 1 Unit | 2023 |
| 15. | Proyektor | 1 Unit | 2023 |
| 16. | Mesin Pompa Air | 1 Unit | 2023 |
| 17. | Tangga Lipat | 1 Unit | 2023 |
| 18. | Tangga Teleskopik | 1 Unit | 2023 |
| 19. | Tenda barak pengungsi (3x4 M) | 1 Unit | 2023 |
| 20. | Tenda barak pengungsi (4x6 M) | 1 Unit | 2023 |
| 21. | Mesin Pemotong Rumput | 1 Unit | 2023 |
| 22. | Sprayer (1 unit) | 1 Unit | 2023 |
| 23. | Sepeda motor, merk Honda, type CBR | 1 Unit | 2016 |
| 24. | Mobil Maskara | 1 Unit | 2019 |

Bagian Kedua
Jenis / bentuk pemanfaatan aset Desa
asal 7

Jenis / bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), huruf b, antara lain :

- a. Tanah milik Desa dapat dimanfaatkan dalam bentuk :
 1. sewa,
 2. kerjasama pemanfaatan, dan
 3. bangun guna serah dan/atau bangun serah guna
- b. Bangunan milik Desa dapat dimanfaatkan dalam bentuk :
 1. Sewa, dan
 2. Kerjasama pemanfaatan
- c. Peralatan dan mesin milik Desa dapat dimanfaatkan dalam bentuk :
 1. Sewa, dan
 2. Pinjam pakai

Bagian Kedua
Ketentuan dan Tatacara pemanfaatan aset Desa
Pasal 8

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa, tidak merubah status kepemilikan aset desa dan menguntungkan Desa serta mengacu pada Tata Ruang yang berlaku.

- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal sampai akhir masa jabatan kepala desa, dengan nilai sewa dibayarkan setiap tahun.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati.
- (5) Tatacara dan tahapan pelaksanaan sewa adalah :
 - a. Kepala Desa mengumumkan jenis dan lokasi aset yang akan disewakan pada papan pengumuman Desa dan melalui media yang ada di Desa;
 - b. calon penyewa mengajukan surat permohonan pemanfaatan aset desa kepada Kepala Desa;
 - c. Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sewa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
 - d. menyusun dan menandatangani perjanjian sewa; dan
 - e. Kepala Desa menetapkan tarif sewa.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai, dilaksanakan antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak;
 - g. sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. calon peminjam mengajukan surat permohonan kepada kepala desa;
 - b. kepala desa mengusulkan dan menandatangani perjanjian pinjam pakai antara pemerintah desa dan pihak peminjam;
 - c. kepala desa menyerahkan aset kepada pemohon yang dibuktikan dengan surat serah terima; dan

- d. pemohon mengembalikan aset kepada kepala desa yang dibuktikan dengan surat serah terima.

Pasal 10

- (1) Kerja sama pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja sama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. tidak merubah status kepemilikan aset desa; dan
 - c. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening kas desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. dan
 - d. membayar pajak dan biaya pemeliharaan aset yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan selama jangka waktu kerja sama.
- (4) Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak serta besaran kontribusi;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
 - h. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset desa harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas nama Pemerintah Desa.
 - i. sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian
 - j. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Pemanfaatan melalui kerja sama pemanfaatan Aset Desa, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan/atau
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna

- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan penghitungan dari Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari pemohon/pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana dan pembangunannya.
- (6) Pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna berpedoman pada Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa
- (7) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (8) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan.
- (10) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu termasuk besaran kontribusi; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas nama Pemerintah Desa.
 - h. Sanksi bagi pihak yang melanggar
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu
- (11) Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati.
- (12) Hasil pemanfaatan sebagaimana bangun serah guna dan guna serah bangun merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk kerekening kas Desa.

Pasal 12

Tatacara dan tahapan kerjasama pemanfaatan aset desa, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 melalui :

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan dari pemohon kepada BPD;
- c. BPD mengundang Kepala Desa dan pemohon untuk menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan dari Kepala Desa;
- d. musyawarah desa membahas rencana kerjasama pemanfaatan aset desa atau bangun guna serah atau bangun serah guna;
- e. dalam hal musyawarah desa tidak menyepakati, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dilampiri Berita Acara;
- f. dalam hal musyawarah desa menyepakati, selanjutnya Kepala Desa menyampaikakan permohonan ijin kepada Bupati melalui Camat;
- g. ijin Bupati yang disampaikan kepada Kepala Desa menjadi dasar untuk menetapkan perjanjian

Pasal 13

- (1) seluruh hasil pemanfaatan aset desa merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa

- (2) belanja atas hasil pemanfaatan aset Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada pengaturan RKPDesa dan APBDesa

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 14

- (1) Kepala Desa dapat melaksanakan pembinaan pemanfaatan aset desa kepada masyarakat Desa yang telah melaksanakan perjanjian memanfaatkan aset Desa.
- (2) BPD dapat melaksanakan pengawasan pelaksanaan perjanjian pemanfaatan aset Desa
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap pelaksanaan isi perjanjian pemanfaatan.

pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dewasari.

Ditetapkan di : Desa Dewasari
Pada tanggal : 18 Desember 2024
KEPALA DESA DEWASARI,

Cap/Ttd

NINDING BADRUL MUNIR

Diundangkan di : Desa Dewasari
Pada tanggal : 18 Desember 2024
SEKRETARIS DESA

Cap/Ttd

MUIS MAULANA

LEMBARAN DESA DEWASARI TAHUN 2024 NOMOR 8